



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Salim Mubarak Alias Alim Bin La Ate;**
Tempat lahir : lowu-lowu;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Waborobo, Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau, tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau, tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Salim Mubarak alias Alim bin La Ate telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dengan perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Salim Mubarak alias Alim bin La Ate dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan antara lain Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik lagi, Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, dan Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Salim Mubarak alias Alim bin La Ate pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam bulan Junli 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di bawah pohon asam di benteng Sorawolio Jalan Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Anak korban [REDACTED] yang masih berusia 13 (tiga belas) mengenal Terdakwa melalui media sosial Facebook, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban berpacaran.
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa melakukan Chatting WhatsApp dengan Anak korban dengan maksud mengajaknya jalan, setelah itu Terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor dan membawanya pergi menuju belakang Plaza Umna Rijoli untuk duduk-duduk sambil bercerita namun tidak lama Terdakwa mengajak lagi Anak korban pergi ke bure, setelah pukul 04.30 Wita Terdakwa membawa Anak korban ke benteng Sorawolio dan sesampainya disana Terdakwa dan Anak korban duduk bercerita diatas sepeda motor, namun tidak lama kemudian Terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan "Saya sayang kamu, ko mau kita pacaran karena saya terlanjur nyaman dengan kamu" lalu Anak korban menjawab "Ko yakin pacaran dengan saya" dan Terdakwa menjawab "Iya" selanjutnya Terdakwa mencium Anak korban dan setelah merasa ngantuk Terdakwa dan Anak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi ke sebuah kios kosong yang berada dalam benteng sorawolio dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak korban "Kita baku kendu mari, (mari kita bersetubuh)" namun Anak korban menjawab "Is sa malas" setelah itu Terdakwa berkata lagi "Marimi satu kali saja" setelah itu Terdakwa dan Anak korban pergi ke bawah pohon asam lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak korban begitupula dengan Terdakwa yang segera membuka celana dalam yang dikenakan setelah itu Anak korban berbaring diatas papan dan kemudian Terdakwa naik keatas badan Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Anak korban segera memakai kembali celana dan celana dalamnya. Setelah itu Anak korban berkata kepada Terdakwa "Kalau saya hamil bagaimana ini" dan dijawab oleh Terdakwa "Kalau kamu hamil, saya akan tanggung jawab".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak korban pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasakan sakit pada kemaluan serta merasa malu dan mengenai sakit yang dialaminya telah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 357/108/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Wawan Hermawan, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Robekan selaput dara arah Jam 1,3 dan jam 7.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A t a u

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Salim Mubarak alias Alim bin La Ate pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di bawah pohon asam di benteng Sorawolio Jalan Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Anak korban [REDACTED] yang masih berusia 13 (tiga belas) mengenal Terdakwa melalui media sosial Facebook, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban berpacaran.
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa melakukan Chatting WhatsApp dengan Anak korban dengan maksud mengajaknya jalan, setelah itu Terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor dan membawanya pergi menuju belakang Plaza Umna Rijoli untuk duduk-duduk sambil bercerita namun tidak lama Terdakwa mengajak lagi Anak korban pergi ke bure, setelah pukul 04.30 Wita Terdakwa membawa Anak korban ke benteng Sorawolio dan sesampainya disana Terdakwa dan Anak korban duduk bercerita diatas sepeda motor, namun tidak lama kemudian Terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan “Saya sayang kamu, ko mau kita pacaran karena saya terlanjur nyaman dengan kamu” lalu Anak korban menjawab “Ko yakin pacaran dengan saya” dan Terdakwa menjawab “Iya” selanjutnya Terdakwa mencium Anak korban dan setelah merasa ngantuk Terdakwa dan Anak korban pergi ke sebuah kios kosong yang berada dalam benteng sorawolio dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak korban “Kita baku kendu mari, (mari kita bersetubuh)” namun Anak korban menjawab “Is sa malas” setelah itu Terdakwa berkata lagi “Marimi satu kali saja” setelah itu Terdakwa dan Anak korban pergi ke bawah pohon asam lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak korban begitupula dengan Terdakwa yang segera membuka celana dalam yang dikenakan setelah itu Anak korban berbaring diatas papan dan kemudian Terdakwa naik keatas badan Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Anak korban segera memakai kembali celana dan celana dalamnya. Setelah itu Anak korban berkata kepada Terdakwa “Kalau saya hamil bagaimana ini” dan dijawab oleh Terdakwa “Kalau kamu hamil, saya akan tanggung jawab”.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak korban pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasakan sakit pada kemaluan serta merasa malu dan mengenai sakit yang dialaminya telah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 357/108/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Wawan Hermawan, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Robekan selaput dara arah Jam 1,3 dan jam 7;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa Salim Mubarak alias Alim bin La Ate;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan Juli tahun 2024 sekitar Pukul 04.30 Wita bertempat di bawah Pohon asam di benteng Sorawolio Jalan Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada akhir bulan Juli 2024 sekitar Pukul 01.00 Wita terdakwa sedang minum-minuman keras jenis arak bersama teman-temannya di Rusun Wameo, tidak lama terdakwa melakukan Chatting whatsapp App dengan Anak korban dengan maksud mengajaknya jalan, kemudian oleh Terdakwa Anak korban di bawa ke Benteng Sorawolio kemudian setelah itu terdakwa mengajak Anak korban dengan menggunakan Sepeda motor pergi menuju belakang Plaza Umna Rijoli, kemudian kembali terdakwa mengajak lagi anak korban pergi ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



bure sampai pukul 04.30 Wita, dan setelah itu terdakwa membawa Anak korban ke benteng Sorawolio dan sesampainya disana terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan “ Saya sayang kamu, ko mau kita Pacaran karena saya terlanjur nyaman dengan kamu” lalu Anak korban menjawab “Ko yakin pacaran dengan saya” dan terdakwa menjawab “Iya” selanjutnya terdakwa mencium Anak korban dan setelah itu terdakwa mengajak Anak korban pergi ke sebuah kios kosong yang berada dalam benteng sorawolio dan selanjutnya terdakwa berkata kepada Anak korban “ Kita baku kendu mari, (mari kita bersetubuh) “namun Anak korban menjawab “Is sa malas” setelah itu terdakwa berkata lagi “ Marimi satu kali saja” setelah itu terdakwa dan Anak korban pergi ke bawah pohon asam lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam dan terdakwa yang segera membuka celana dan celana dalam yang dikenakan setelah itu Anak korban berbaring diatas papan dan kemudian terdakwa naik keatas badan Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit dan kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi Anak korban Anak korban berkata kepada terdakwa “ Kalau saya hamil bagaimana ini” dan dijawab oleh terdakwa “Kalau kamu hamil, saya akan tanggung jawab”.
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain Terdakwa pada saat saksi duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi La Aki alias Bapaknya Sofyan bin La Timbe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anaknya Yaitu Anak korban ██████ yang dilakukan oleh Terdakwa Salim Mubarak alias Alim bin La Ate;
 - Bahwa kejadiannya sekitar akhir bulan Juli tahun 2024 jam 04.30 Wita namun hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi tepatnya dibawa pohon asam di Benteng Sorawolio Jalan Bakti Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian persetubuhan dari mendengar pengakuan Anak korban kalau terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa dari keterangan Anak korban, sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban terdakwa terlebih dahulu merayu anak korban dengan mengatakan bahwa "Kalu kamu hamil, saya akan tanggung jawab;
 - Bahwa menurut cerita dari anak korban cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam dan terdakwa yang segera membuka celana dan celana dalam yang dikenakan setelah itu Anak korban berbaring diatas papan dan kemudian terdakwa naik keatas badan Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit dan kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban merasa sakit pada kemaluannya serta merasa malu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Sumaili alias Mail bin La ode Moli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh kemenakannya yaitu Anak korban ██████ dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Salim Mubarak alias Alim bin La Ate;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, kejadiannya sekitar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Juli tahun 2024 jam 04.30 Wita namun hari dan tanggalnya tidak ingat lagi tepatnya dibawa pohon asam di Benteng Sorawolio Jalan Bakti Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa awalnya Anak korban pernah memakai handphone milik anak saksi dan memasukkan akunnya guna melakukan chatting dengan terdakwa, dan karena Anak korban belum keluar dari akunnya sehingga Anak saksi dapat melihat dan membaca chattingan Anak korban yang mana dalam chattingan tersebut Anak korban janji dengan terdakwa sekitar Pukul 21.00 Wita dan di dalam chattingan, terdakwa mengatakan “ Saya mau baku nae dengan kamu” setelah membaca isi chat tersebut lalu saksi menghubungi orang tua Anak korban dan mengajak orang tuanya untuk bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor yang akan menjemput Anak korban selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa “Kita cari siapa?” lalu di jawab oleh terdakwa “ Saya mau cari Dila” sehingga saat itu saksi langsung mengamankan terdakwa ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban merasa sakit pada kemaluannya serta merasa malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali;

- Persetubuhan tersebut terjadi sekitar akhir bulan Juli tahun 2024 jam 04.30 wita namun hari dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi tepatnya dibawah pohon asam di Benteng Sorawolio, Jalan Bakti Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



merayunya dengan mengatakan bahwa “Kalu kamu hamil, saya akan tanggung jawab”;apabila Anak korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab dan bersedia menikahinya;

- Bahwa awal kejadian yaitu pada akhir bulan Juli 2024 sekitar Pukul 01.00 Wita terdakwa sedang minum-minuman keras jenis arak bersama teman-temannya di Rusun Wameo, tidak lama terdakwa melakukan Chatting whatts App dengan Anak korban dengan maksud mengajaknya jalan, kemudian oleh Terdakwa Anak korban di bawa ke Benteng Sorawolio kemudian setelah itu terdakwa mengajak Anak korban dengan menggunakan Sepeda motor pergi menuju belakang Plaza Umna Rijoli, kemudian kembali terdakwa mengajak lagi anak korban pergi ke bure sampai pukul 04.30 Wita, dan setelah itu terdakwa membawa Anak korban ke benteng Sorawolio dan sesampainya disana terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan “ Saya sayang kamu, ko mau kita Pacaran karena saya terlanjur nyaman dengan kamu” lalu Anak korban menjawab “Ko yakin pacaran dengan saya” dan terdakwa menjawab “Iya” selanjutnya terdakwa mencium Anak korban dan setelah itu terdakwa mengajak Anak korban pergi ke sebuah kios kosong yang berada dalam benteng sorawolio dan selanjutnya terdakwa berkata kepada Anak korban “ Kita baku kendu mari, (mari kita bersetubuh) “namun Anak korban menjawab “Is sa malas” setelah itu terdakwa berkata lagi “ Marimi satu kali saja” setelah itu terdakwa dan Anak korban pergi ke bawah pohon asam lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam dan terdakwa yang segera membuka celana dan celana dalam yang dikenakan setelah itu Anak korban berbaring diatas papan dan kemudian terdakwa naik keatas badan Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit dan kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa, usia Anak korban saat disetubuhi oleh terdakwa adalah berumur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 357/108/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Wawan Hermawan, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak robekan lama selaput dara arah jam 1, 3 dan 7;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472CLT3001201107556 tanggal 30 April 2011, atas nama [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sahirun, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Baubau;
3. Laporan Sosial Anak korban [REDACTED] yang dibuat oleh Pekerja Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubahan dengan Anak korban [REDACTED];
- Persetubahan tersebut terjadi sekitar akhir bulan Juli tahun 2024 jam 04.30 wita namun hari dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi tepatnya dibawah pohon asam di Benteng Sorawolio, Jalan Bakti Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubahan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubahan terhadap anak korban yakni terdakwa berkata kepada Anak korban " Kita baku kendu mari, (mari kita bersetubuh) "namun Anak korban menjawab "Is sa malas" setelah itu terdakwa berkata lagi " Marimi satu kali saja" setelah itu terdakwa dan Anak korban pergi ke bawah pohon asam lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam dan terdakwa yang segera membuka celana dan celana dalam yang dikenakan setelah itu Anak korban berbaring diatas papan dan kemudian terdakwa naik keatas badan Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit dan kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



kemaluan Anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban terlebih dahulu merayu anak korban dengan mengatakan bahwa "Kalu kamu hamil, saya akan tanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/108/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter Wawan Hermawan, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak robekan lama selaput dara arah jam 1, 3 dan 7;
- Bahwa Anak korban masih berusia 13 (lima belas) tahun pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak korban [REDACTED] Nomor 7472CLT3001201107556 tanggal 30 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sahirun, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Salim Mubarak Alias Alim Bin La Ate**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2024 jam 04.30 wita namun hari dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi tepatnya dibawah pohon

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asam di Benteng Sorawolio, Jalan Bakti Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu berawal dari terdakwa berkata kepada Anak korban “ Kita baku kendu mari, (mari kita bersetubuh) “namun Anak korban menjawab “Is sa malas” setelah itu terdakwa berkata lagi “ Marimi satu kali saja” setelah itu terdakwa dan Anak korban pergi ke bawah pohon asam lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam dan terdakwa yang segera membuka celana dan celana dalam yang dikenakan setelah itu Anak korban berbaring diatas papan dan kemudian terdakwa naik keatas badan Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit dan kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban terlebih dahulu merayu anak korban dengan mengatakan bahwa “Kalu kamu hamil, saya akan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/108/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau yang dibuat dan di tandatangi oleh Dokter Wawan Hermawan, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak robekan lama selaput dara arah jam 1, 3 dan 7;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu menyetubuhi Anak Korban, pada waktu itu Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun, hal ini bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak korban [REDACTED]

[REDACTED] Nomor 7472CLT3001201107556 tanggal 30 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sahirun, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Baubau, dengan kesimpulan Anak [REDACTED]

[REDACTED] masih dalam ketegori Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban merasakan sakit pada kemaluan serta merasa malu hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/108/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter Wawan Hermawan, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak robekan lama selaput dara arah jam 1, 3 dan 7, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban trauma dan malu;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salim Mubarak Alias Alim Bin La Ate** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, **Amin Imanuel Bureni, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Yusran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Amin Imanuel Bureni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wa Ode Yusran, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bau